



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2021

KEMENKES. Kerja Sama Luar Negeri. Pedoman
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan harus selaras dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam penyusunan naskah perjanjian, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu disusun pedoman dalam menjalin hubungan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan pihak asing di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri bagi unit eselon 1 dan satuan kerja termasuk unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan.

- (2) Penyelenggaraan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan pihak asing di luar negeri baik pemerintah, organisasi internasional, maupun lembaga non pemerintah.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. area dan bentuk kerja sama dengan pihak asing di luar negeri;
 - b. persyaratan;
 - c. tahapan penyusunan;
 - d. materi muatan dan tata cara penulisan perjanjian kerja sama;
 - e. implementasi; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan kerja sama luar negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330) sepanjang mengatur mengenai perjanjian atau kerja sama dengan pihak luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA
SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden berwenang untuk membuat perjanjian dengan Negara lain. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri, Presiden mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sehingga semua hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan harus melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Secara garis besar kerja sama internasional dituangkan dalam dua jenis kerja sama, yakni Perjanjian Internasional dan Perjanjian dengan Karakter Internasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya peningkatan status kesehatan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Kementerian Kesehatan menerapkan sasaran strategis, yang diantaranya adalah meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, guna mengisi gap pembangunan kesehatan yang belum dapat dipenuhi oleh sumber daya lokal. Kerja sama dengan dunia internasional